



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan...

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Belitung Nomor 101/PL.01.2-BA/1902/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,

ANDESIA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 124 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Tanjung Pandan	16	294	38.041	38.582	76.623
2	Membalong	12	88	10.388	9.736	20.124
3	Selat Nasik	4	21	2.327	2.210	4.537
4	Sijuk	10	91	12.173	11.611	23.784
5	Badau	7	53	6.046	5.605	11.651
TOTAL		49	547	68.975	67.744	136.719

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

